



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 35 /419.033/2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA
VIRUS DISEASE 2019

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Kediri perlu dilakukan pengetatan aktivitas dan interaksi manusia agar tidak terjadi penularan Covid-19 yang lebih luas;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu memberlakukan kembali pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yowakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nornor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4828);
8. Peraturan Presiden Nornor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nornor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara

Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 93);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Memberlakukan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun

2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);

- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1. esensial seperti

- a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf; dan

c) untuk huruf d):

- (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- (2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
- (3) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan hidangan prasmanan; dan
- (4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),

d) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100 % (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol Kesehatan, serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan masuk dan pulang; serta makan karyawan tidak bersamaan.

2. esensial pada sektor pemerintahan sebagai berikut :

- a) Pejabat pada Pemerintah Daerah eselon II, eselon III, eselon IV, dan kepala unit kerja diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- b) pegawai ASN pada instansi pemerintah/pemerintah daerah yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah

pegawai maksimal 100% (seratus persen) dengan protokol kesehatan secara ketat; dan

- c) pegawai ASN pada instansi pemerintah/pemerintah daerah yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial dan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. kritikal seperti :

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
 - c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap

semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

4. untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
 5. untuk supermarket dan hypermarket wajib memasang dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021; dan
 6. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruang;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 WIB;

- b) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) sampai dengan Pukul 22.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2);
 - 2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 3) tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing;
 - 4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

- h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) wajib memasang dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan hanya dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 4) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan.
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan:
- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;

- 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan syarat didampingi orang tua.
- l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - m. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) kapasitas ruangan;
 - p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.

- q. usaha karaoke ditutup;
- r. setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

- KEDUA : Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan dan Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan maksimal 8 (delapan) pertandingan setiap minggunya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - b. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - c. akan dilakukan uji coba pertandingan Liga 1 (satu) dengan menerima penonton langsung di stadion, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) uji coba dilakukan pada 1 (satu) pertandingan setiap minggunya;
 - 2) jumlah penonton maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas stadion atau paling banyak 5.000 (lima ribu) orang;
 - 3) hanya penonton dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk di stadion; dan
 - 4) pertandingan yang dilakukan uji coba dengan penonton ditentukan oleh PSSI dan PT LIB.
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negative Antigen pada hari pertandingan; dan
 - e. pelaksanaan kompetisi liga 1 (satu) dan liga 2 (dua) wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh

Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

- KETIGA : Untuk menunjang optimalisasi PPKM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 18 Januari 2022



WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;
2. Sdr. Kapolres Kediri Kota;
3. Sdr. Komandan Kodim 0809 Kediri;
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
-